



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019– 2024

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
KABUPATEN CIREBON**

JL.PRABU KIANSANTANG NO. 4 WALED CIREBON

Telp.(0231) 661126 Fax.(0231) 664091

Email: brsud.waled@gmail.com



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);

21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu

tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

28. Lampiran XXVIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Lampiran XXIX : Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran XXX : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran XXXI : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran XXXII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Ciledug
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Ciwaringin
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Depok
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Dukupuntang
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gebang
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Gegesik
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Jamblang
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Karangsembung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Kedawung
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Klenganan
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Lemahabang
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Losari
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Mundu
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Pabedilan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pabuaran
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Palimanan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pangenan
61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Panguragan
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Pasaleman
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Plered
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Plumbon
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Sedong
66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber
67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala
68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan
69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Susukanlebak
70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun
71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengahtani

72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA
Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

SINGKAT		
UNIT PEMERINTAH	BAPPETBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KORDINASI PENCERMINA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	[Signature]
	Pejabat Eselon III	[Signature]
	Pejabat Eselon IV	[Signature]
PARAF KORDINASI KESEKUTUPAN SUBSIDIARI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	[Signature]
	Kepala Bagian	[Signature]



NOMOR 50 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2019

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah

Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;

21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
- a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, serta sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat DPRD
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah
4. Lampiran IV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5. Lampiran V : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Lampiran VI : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
7. Lampiran VII : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Lampiran VIII : Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Lampiran IX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran X : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran XIII : Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup

23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran XXVI : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
27. Lampiran XXVII : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Lampiran XXVIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Lampiran XXIX : Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran XXX : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran XXXI : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran XXXII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Ciledug
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Ciwaringin
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Depok
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Dukupuntang
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gebang
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Gegesik
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Jamblang
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Karangsembung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Kedawung
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Klangeran
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Lemahabang
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Losari
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Mundu
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Pabedilan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pabuaran
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Palimanan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pangenan
61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Panguragan
62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Pasaleman
63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Plered
64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Plumbon
65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Sedong

- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 72. Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled
- 73. Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA
Pasal 6

Renja Perangkat Daerah.

- (2) Rencana dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah meliputi strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan Kenstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011-2015 dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50 , SERI E

ATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Terwujudnya Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan lebih mudah. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON' at the top and 'RSUD WALED KAB. CIREBON' at the bottom. Inside the ring, there is a smaller circle with the text 'RUHANSKIT UMUM DAERAH WALED'. A signature is written across the center of the stamp.
DIREKTUR
RSUD WALED KAB. CIREBON
dr. H. BUDI SETIAWAN SOENJAYA, MM
NIP. 19630108 198912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang dari penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled tahun 2019 – 2024:

1. Penjabaranpelaksanaan pencapaian visi misi RSUD Waled Tahun 2019 – 2024
2. Penyelerasan program kegiatan RSUD Waled Tahun 2019 – 2024dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.
3. Perencanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Tahun 2019 – 2024sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.4).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled tahun 2014 - 2019:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapakai diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/5544/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2018 Nomor 7, Seri.E.5);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled tahun 2020–2024: untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran RSUD dalam upaya mendukung visi RPJPD 2005-2025,

Terbangunnya Sumber Daya Manusia (Sdm) Yang Beriman Dan Produktif Menuju Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Sejahtera

Dan mendukung Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, ***Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman***

2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled Tahun 2019 - 2024:
 - a. Mendukung pencapaian Visi Misi Kabupaten Cirebon
 - b. Menyusun strategi, program dan kegiatan RSUD Tahun 2019 - 2024
 - c. Mewujudkan perencanaan secara sinergis dan terpadu antara RSUD dengan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

1.4. Sistematika Penulisan

- Bab I : PENDAHULUAN
Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled Kabupaten Cirebon, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN RSUD WALEDKABUPATEN CIREBON
Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD Waled Kabupaten Cirebon.
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan provinsi Renstra Provinsi, Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isi-isu strategis, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis.
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN
Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan, sasaran
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berisi uraian tentang VISI, MISI Kepala daerah, tujuans sasaran, strategi dan arah kebijakan

Bab VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi uraian tentang program, kegiatan, indikator kinerja RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan kinerja

Bab VII : PENUTUP

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Waled Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD WALED KABUPATEN CIREBON

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi


RSUD Waled mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Waled mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di RSUD Waled dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi RSUD Waled mengacu pada Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RSUD WALED KABUPATEN CIREBON**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ketenagaan:

Jenis dan Jumlah tenaga di Instalasi Rawat Jalan :

Poli Umum :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Dokter Umum		20
2	Dokter Gigi		2

Dokter Spasialis 4 Dasar yang ada :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	dr. Bedah		2
2	dr. Penyakit Dalam		4
3	dr. Kesehatan Anak		4
4	dr. Kebidanan		5

Dokter Spesialis lain yang ada :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	dr. Spesialis Mata	1	3
2	dr. Spesialis THT	0	2
3	dr. Spesialis Kulit Kelamin	0	0
4	dr. Spesialis Syaraf	1	1
5	dr. Spesialis Jantung dan Pembuluh	1	
6	dr. Spesialis Paru	1	
7	dr. Spesialis Kesehatan Jiwa		2
8	dr. Spesialis Orthopaedi & Traumatologi		1
9	dr. Spesialis Patologi Klinik		1
10	dr. Spesialis Patologi Anatomi		0
11	dr. Spesialis Konservasi Gigi		1
12	dr. Spesialis Rehabilitasi Medik	1	
13	dr. Spesialis Bedah Syaraf	1	1
14	dr. Spesialis Bedah Mulut		
15	dr. Spesialis Anaesthesi		2
16	dr. Spesialis Urologi	1	

Perbandingan Tempat Tidur : Tenaga kesehatan di Instalasi rawat Inap : TT 276 : 392 (1:1.4)

Jenis Tenaga Kesehatan yang ada di Instalasi Gawat Darurat :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Perawat		20
2	SMAK		2
3	AKPRO		
4	Dokter		2

Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindakan Operasi :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Pembantu Perawat		0
2	Perawat		15
3	AKNES		0
4	dr.Terlatih		0
5	dr. Anaesthesi		2
6	dr. Spesialis	3	12
7	dr. SubSpesialis	1	

Tenaga Kesehatan yang melakukan Perawatan Intensif :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Perawat		30
2	dr. Anaesthesi / Jantung		2

Tenaga Kesehatan yang melakukan tindakan Persalinan/Curetage :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Bidan		28
2	dr. Terlatih		
3	dr. Spesialis Kebidanan		5

Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Radiologi :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Perawat		0
2	APRO		
3	dr. Spesialis Radiologi		2
4	dr.Sub Spesialis Radiologi		

Tenaga Kesehatan yang melakukan Anasthesi :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Perawat		4
2	AKNES		0
3	dr. Spesilais Anesthesi		2

Tenaga Kesehatan yang melayani Patologi Klinik :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	SMAK		
2	AAK		3
3	dr. Terlatih		
4	dr. PK		1

Tenaga Kesehatan yang melayani Patologi Anatomi :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	SMAK		
2	AAK		14
3	dr. Terlatih		
4	dr. PA.		0

Tenaga Kesehatan yang melayani Mikrobiologi Klinik:

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	SMAK		

2	AAK		3
3	dr. Terlatih		
4	dr. Mikrobiologi Klinik		1

Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Farmasi :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	SAA		19
2	Apoteker		9

Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Gizi :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Perawat		0
2	Akademi Gizi		4
3	Sarjana Gizi		3

Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Rehabilitasi Medik :

No	Tenaga	Paruh waktu	Purna waktu
1	Perawat		0
2	Fisioterapis / DIII Fisioterapi		3
3	dr. Rehab. Medik	1	
4	Terapi wicara		2

FISIK BANGUNAN:

Fisik Bangunan Rawat Jalan :

Poli Umum :

No	Bangunan Poli	Ada	Tidak
1	Poli Dewasa		√
2	Ruang Laktasi	√	
3	Ruang BPJS	√	
4	Poli Gigi	√	
5	Poli KIA / KB	√	
6	Poli Tumbuh Kembang Anak	√	
7	Poli VCT	√	

8	Poli DOTS	√	
9	Ruang Konsultasi Gizi	√	

Poli Spesialis 4 dasar :

No	Bangunan Poli	Ada	Tidak
1	Poli Urologi	√	
2	Poli Peny. Dalam	√	
3	Poli Kes. Anak	√	
4	Poli Kebidanan	√	

Poli Spesialis lain :

No	Bangunan Poli	Ada	Tidak
1	Poli Mata	√	
2	Poli THT	√	
3	Poli Kulit Kelamin		√
4	Poli Syaraf	√	
5	Poli Jantung Pembuluh	√	
6	Poli Bedah Mulut		√
7	Poli Kesehatan Jiwa	√	
8	Poli Orthopaedi dan Traumatologi	√	
9	Poli Paru	√	
10	Poli Bedah Syaraf	√	
11	Poli Rehabilitasi Medik	√	
12	Poli Konservasi Gigi	√	
13	Poli Urologi	√	

Fisik Bangunan Rawat Inap :

No	Range Jumlah TT	Jumlah TT
1	50-100	0
2	101- 150	0
3	151- 250	0
4	>251	265

Fisik Bangunan Gawat Darurat :

No	Ruang	Ada	Tidak
1	Ada Ruang Triage / Diagnostik	√	
2	Ada Ruang Resusitasi / Tindak	√	
3	Ada Ruang Observasi	√	

Fisik Bangunan Tindakan Operasi :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada loket	√	
2	Ada Ruang Persiapan	√	
3	Ada R. Operasi darurat	√	
4	Ada R. Op. Elektif / Pemulihan	√	
5	Ada R. Sterilisasi Instrumen	√	

Fisik Bangunan Rawat Intensif :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada ICU	√	
2	Ada PICU	√	
3	Ada NICU	√	
4	Ada MICU		√
5	Ada ICCU		√

Fisik Bangunan Persalinan / Curetage :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada R. Partus Normal	√	
2	Ada R. Curetage	√	
3	Ada R. Partus resiko Tinggi	√	

Fisik Bangunan Radiologi :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada Ruang Konsultasi	√	
2	Ada Ruang Radiographi	√	
3	Ada R. USG	√	
4	Ada R. Mamographi		√
5	Ada R. radiotherapi		√

Fisik Bangunan Anastesi :Tidak ada

Fisik Bangunan Patologi Klinik : ada

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada Ruang Pendaftaran	√	
2	Ada Ruang Pengambilan Specimen	√	
3	Ada Ruang Kerja	√	
4	Ada Ruang Serba Guna	√	

Fisik Bangunan Patologi Anatomi : Tidak ada

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada R. Histologi dan sitologi		√
2	Ada R. Otopsi Klinik		√
3	Ada R. Pulasan khusus		√
4	Ada R. Imunologi		√

Fisik Bangunan Farmasi :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada Ruang Penerimaan resep	√	
2	Ada Ruang Peracikan	√	
3	Ada R.Gudang	√	
4	Ada R. CSSD	√	
5	Ada R. Informasi & konsultasi	√	
6	Ada R. Pengujian obat		√

Fisik Bangunan Gizi :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada R. terima & persiapan makanan	√	
2	Ada R. Masak	√	
3	Ada R.Peralatan & cuci	√	
4	Ada R. Gudang makanan kering	√	

Fisik Bangunan Rehabilitasi Medis :

No	Bangunan	Ada	Tidak
1	Ada Ruang Physioterapi	√	
2	Ada Ruang Terapi okupasi		√
3	Ada R.Psikoterapi		√
4	Ada R .Terapi Wicara	√	
5	Ada R.Gymnastik		√

Peralatan Kesehatan:

Alat Kesehatan di Instalasi rawat jalan

Poli Umum :

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan poli dewasa		√
2	Ada Peralatan Askes	√	
3	Ada Peralatan Tumbuh Kembang Anak	√	
4	Ada Peralatan Gigi	√	
5	Ada Peralatan KIA / KB	√	
6	Ada peralatan poli VCT	√	
7	Ada peralatan poli DOTS	√	
8	Ada peralatan konsultasi Gizi	√	

Poli Spesialis 4 Dasar :

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Bedah	√	
2	Ada Peralatan Peny. dalam	√	
3	Ada Peralatan Kesehatan anak	√	
4	Ada Peralatan Kebidanan	√	

Poli Spesialis :

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Mata	√	
2	Ada Peralatan THT	√	
3	Ada Peralatan Kulit kelamin		√
4	Ada Peralatan Syaraf	√	
5	Ada Peralatan Jantung dan	√	

	Pembuluh		
6	Ada Peralatan Gigi-mulut	√	
7	Ada Peralatan Kesehatan Jiwa		√
8	Ada Peralatan Orthopaedi dan Traumatologi	√	
9	Ada Peralatan Paru	√	
10	Ada Peralatan Bedah Syaraf	√	
11	Ada Peralatan PK	√	
12	Ada Peralatan PA		√
13	Ada Peralatan Bedah Mulut		√
14	Ada Peralatan Konservasi Gigi	√	
15	Ada peralatan urologi		√

Alat Kesehatan di Instalasi rawat Inap

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Perawatan Umum	√	
2	Ada Peralatan Perawatan Spesialis	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Rawat Darurat

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan untuk Pemeriksaan	√	
2	Ada Peralatan untuk Tindakan	√	
3	Ada Peralatan Resusitasi	√	
4	Ada Peralatan Jangkauan Diagnostik		√

Alat Kesehatan di Instalasi Tindakan Operasi

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Bedah Minor	√	
2	Ada Peralatan Bedah Mayor	√	
3	Ada Peralatan Bedah Mikro	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Rawat Intensif

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan ICU	√	
2	Ada Peralatan PICU	√	
3	Ada Peralatan NICU	√	
4	Ada Peralatan MICU		√
5	Ada Peralatan ICCU		√

Alat Kesehatan di Instalasi Persalinan / Curretage

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Partus normal	√	
2	Ada Peralatan Forcep	√	
3	Ada Peralatan Vacum Extractor	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Radiologi

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Rontgen 100 – 200 MA	√	
2	Ada Peralatan Rongent 500 MA		√
3	Ada Peralatan CO.80 / linex		√
4	CT-Scan	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Anasthesi

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Anasthesi Umum	√	
2	Ada Peralatan penanganan rasa nyeri dan bantuan sirkulasi		√
3	Ada Peralatan bantuan hidup jangka panjang	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Patologi Klinik :

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Pemeriksaan Sederhana	√	
2	Ada Peralatan Pemeriksaan lengkap	√	
3	Ada Peralatan Pemeriksaan mikrobiologi langsung	√	

4	Ada Peralatan Pemeriksaan mikrobiologi biakan		√
5	Ada Peralatan pemeriksaan serologi imunologi	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Patologi Anatomi: tidak ada

Kesehatan di Instalasi Farmasi

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Pengujian Obat		√
3	Ada Peralatan Peracikan	√	

Alat Kesehatan di Instalasi Gizi

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Masak	√	
2	Ada Peralatan Cuci	√	
3	Ada Peralatan Gudang kering	√	
4	Ada Peralatan Penerimaan	√	
5	Ada Peralatan penyimpanan dingin		√

Alat Kesehatan di Instalasi Rehabilitasi Medis

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Gymnastik		√
2	Ada Peralatan Terapi Wicara	√	
3	Ada Peralatan Okupasi		√
4	Ada Peralatan Physioterapi	√	

Alat Kesehatan di Instalasi CSSD dan Laundry

No	Peralatan	Ada	Tidak
1	Ada Peralatan Sterilisasi	√	
2	Ada Peralatan Laundry	√	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan SKPPD digambarkan dengan beberapa indikator yang mengacu kepada nilai-nilai standar yang telah ditetapkan di kementerian kesehatan, dibawah ini tabel data capaian kinerja RSUD Waled kabupaten Cirebon dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sebagai berikut :

Tabel Kinerja Pelayanan RSUD Waled 2014-2019

INDIKATOR PELAYANAN	STANDAR INDIKATOR KINERJA RS	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019 (MARET)
BOR Rs	60 – 85 %	66.71	71.91	80.06	73.79	63.42	71.78
BOR Kelas III	60 – 85 %	81.24	85.30	91.84	81.63	68.43	74.85
LOS	6 – 9 hari	3.08	3.35	3.86	3.65	3.55	3.28
TOI	1-3 Hari	1.46	1.27	0.93	1.26	1.93	1.27
BTO	40-50 Kali	83.08	80.93	78.71	75.68	69.27	6.91
Jumlah pasien				140.894	144.717	138.843	40.948

Sumber : Data rekam medis RSUD Waled tahun 2014 sampai dengan 2019

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Skpd Analisa SWOT

1. Analisa Kekuatan:

- Komitmen pimpinan akan pentingnya tugas pokok dan fungsi RSUD Waled Kabupaten Cirebon sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- Rumah Sakit telah terakreditasi Paripurna dan Akreditasi Pendidikan Utama
- Dukungan dan kewenangan untuk mengolah anggaran sendiri. Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur

pengelolaan RSUD Waled menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- d. Dokter spesialis yang mengikuti pendidikan sub spesialis (Fetomaternal, Obstetri social, infertility dan KIC (Konsultan Intensive Care)
- e. Tersedianya penambahan lahan seluas 2,7 Ha
- f. Dukungan sarana dan prasarana RSUD Waled Kabupaten Cirebon.

Jenis pelayanan yang disediakan oleh RSUD Waled adalah:

- 1) Pelayanan gawat darurat;
- 2) Pelayanan rawat jalan;
- 3) Pelayanan rawat inap;
- 4) Pelayanan bedah umum;
- 5) Pelayanan bedah syaraf;
- 6) Pelayanan bedah orthopedi;
- 7) Pelayanan bedah Urologi;
- 8) Pelayanan THT;
- 9) Pelayanan Mata;
- 10) Pelayanan Obstetri dan Gynekologi;
- 11) Pelayanan Kemoterapi
- 12) Pelayanan Hemodialisa
- 13) Pelayanan Endoscopy
- 14) Pelayanan Pelayanan anestesi dan reaminasi;
- 15) Pelayanan kesehatan anak dan perinatologi;
- 16) Pelayanan Penyakit Dalam
- 17) Pelayanan perawatan intensif;
- 18) Pelayanan radiologi;
- 19) Pelayanan laboratorium dan patologi anatomi;
- 20) Pelayanan rehabilitasi medik;
- 21) Pelayanan farmasi;
- 22) Pelayanan gizi;
- 23) Pelayanan transfusi darah;

- 24) Pelayanan rekam medis;
- 25) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri;
- 26) Pengelolaan limbah;
- 27) Pengelolaan administrasi umum dan manajemen keuangan;
- 28) Pelayanan pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penelitian;
- 29) Pelayanan promosi kesehatan rumah sakit,
- 30) Pelayanan ambulans;
- 31) Pelayanan medikolegal dan Forensik;
- 32) Pelayanan pemulasaraan jenazah;
- 33) Pelayanan laundry dan sterilisasi;
- 34) Pelayanan pemeliharaan sarana rumahsakit;
- 35) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
- 36) Pelayanan pengendalian resistensi antibiotik (PPRA)
- 37) Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan RSUD.

g. Dukungan Peraturan Daerah.

Perda No. 4 Tahun 2009 perihal Pembentukan Organisasi RSUD Waled Kab. Cirebon. Peraturan Daerah ini mengatur kelembagaan dan susunan organisasi RSUD Waled.

h. Dana yang cukup memadai.

TAHUN	PENERIMAAN RS	PEMBIAYAAN RS
2014	102.723.460.131	88.861.125.462
2015	87.432.475.415	82.276.218.563
2016	90.511.178.858	103.539.734.962
2017	108.659.059.889	109.423.714.511
2018	100.425.746.462	98.666.773.094
2019 (S/D Maret)	100.000.174.879	26.248.829.400

- i. Penilaian tingkat kinerja Rumah Sakit yang sehat
 Hasil pemeriksaan tingkat kesehatan RSUD Waled oleh BPKP RI menunjukkan hasil masuk dalam kategori SEHAT dengan total nilai 68,20 dengan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Keuangan dengan nilai 15,20
- 2) Indikator Kinerja Pelayanan dengan nilai 24,50
- 3) Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat dengan nilai 28,50

2. Analisa Kelemahan:

- a. Kurangnya tenaga ahli/terdidik professional sesuai kompetensinya,
- b. Masih ada dokter spesialis paruh waktu,
- c. Peralatan kesehatan sarana dan prasarana belum sesuai standar,
- d. Regulasi tentang tarif belum disesuaikan
- e. Renumerasi belum diterapkan secara menyeluruh
- f. Belum tersedianya dokumen Masterplan,

Berikut adalah proporsi tenaga medik spesialis dasar, spesialis penunjang, dan spesialis lainnya berdasarkan status Kepegawaian.

Tabel Data Kepegawaian berdasarkan status kepegawaian,

TAHUN	MEDIS		PARAMEDIS		NON MEDIS		JML		
	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	TOTAL
2014	42	22	189	146	57	156	288	324	612
2015	45	21	142	149	100	197	287	367	654
2016	41	23	142	161	108	209	291	393	684
2017	42	21	142	152	108	194	292	367	659
2018	41	22	140	182	100	219	281	423	704
2019	41	23	140	188	100	220	181	431	712
2020	47	25	245	245	28	193	344	472	816

Jumlah Pegawai Menurut Lingkup Kerja Berdasarkan Golongan.

JABATAN	PNS GOLONGAN				Non PNS	JUMLAH
	I	II	III	IV		
Direktur				1		1
Wadir Umum & Keuangan				1		1
Wadir Pelayanan				1		1
Bagian Kesekretariatan				1		1
Sub Bagian Umum	1	3	6		70	80

Sub Bagian Kepegawaian			3		6	9
Sub Bagian Hukum&Humas			1		7	8
Bagian Perencanaan & Informasi				1		1
Sub Bagian Perencanaan Program & Evaluasi			1	1	2	4
Sub Bagian SIRS & Rekam Medis		6			20	26
Sub Bagian Penelitian & Pengembangan RS				1	3	4
Bagian Keuangan			1			1
Sub Bagian Penyusunan Anggaran			1		1	2
Sub Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana	1		8		32	41
Sub Bagian Verifikasi & Akutansi				1	9	10
Bidang Pelayanan Medis				1		1
Seksi Pelayanan Medis				1	2	3
Seksi Ketenagaan & Pengembangan Mutu Pelayanan Medis			1			1
Jabfung Tenaga Medis			34	13	25	72
Bidang Pelayanan & Keperawatan				1		1
Seksi Asuhan Keperawatan				1		1
Seksi Ketenagaan & Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan				1	1	2
Jabfung Tenaga Keperawatan		30	117	23	199	369
Bidang Penunjang Pelayanan Medis				1		1
Seksi Pemeliharaan & Pengembangan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medis		2	1		43	46
Seksi Ketenagaan & Pengembangan Mutu Pelayanan Penunjang Medis			1		1	2
Jabfung Tenaga Penunjang Medis		19	51	5	46	121
Billing Sistem		1			5	6
JUMLAH	2	61	226	55	472	816

3. Analisa Peluang

- a. Tuntutan peran RSUD Waled Kabupaten Cirebon yang semakin penting sebagai pusat rujukan kesehatan di wilayah CIBENING. Ditetapkannya RSUD Waled sebagai RSUD Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1135/MENKES/SK/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 perihal Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Waled Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, menjadikan RSUD Waled sebagai RS Pusat Rujukan di wilayah Cirebon, Brebes dan Kuningan.
- b. Peningkatan status rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan utama yang saat ini telah ada MOU dengan institusi pendidikan kedokteran.
- c. Akses jalan tol lebih dekat
- d. Tidak ada Rumah Sakit Lain yang ada di wilayah Cirebon Timur
- e. Lokasi RS berada di lintas batas Jabar Jateng/CIBENING

4. Analisa Ancaman

- a. Regulasi BPJS yang tidak berpihak
- b. Adanya institusi pelayanan kesehatan yang lain baik swasta maupun pemerintah
- c. RS Kuningan Pelayanan cepat dan tepat waktu, terjangkau / murah, ramah dan nyaman dr. spesialis lebih lengkap.
- d. RS Kota Cirebon Pelayanan cepat dan tepat waktu, ramah dan nyaman, dr. spesialis lengkap
- e. Kekuatan kompetisi RSUD Waled yang lemah

No	Variabel	RSUD Waled	Pesaing 1	Pesaing 2
1	Lokasi RS	5	2	3
2	Kondisi Bangunan	4	3	4
3	Kelengkapan alat	3	3	5
4	Kelengkapan SDM	3	4	5
5	Keramahan SDM	4	4	3
6	Kepastian	3	3	3
7	Kecepatan Layanan	4	2	3
8	Ukuran ruang	3	3	5

9	Orientasi pelanggan	3	2	3
10	Kemampuan manajemen	4	3	3
11	Fleksibilitas	3	2	3
12	Tarif	3	2	4
13	Kualitas produk	4	2	4
14	Reliabilitas pelayanan	4	3	4
15	Variabilitas produk	3	3	5
16	Promosi	4	3	4
17	Customer service	3	3	4
18	Kebersihan RS	3	3	3
19	Kemudahan akses	4	3	3
20	Keamanan	3	4	4
	JUMLAH	70	57	75
	PERSEN (%)	35%	28%	37%

Keterangan :

- semakin baik, maka nilai semakin besar
- nilai dijumlahkan


Tabel Analisa SWOT

No	OBJEK YANG DIANALISA	KEKUATAN (Strengths)			KELEMAHAN (Weaknesses)		
		1	2	3	- 1	- 2	- 3
1	Komitmen pimpinan			X			
2	Sarana prasarana		X				
3	SDM		X				
4	Perda		X				
5	Dana		X				
6	Posisi bisnis			X			

7	Tenaga ahli / terdidik khusus					X	
8	Struktur Organisasi					X	
	Jumlah	0	8	6	-1	-4	0
	Score	14			-5		

No	OBJEK YANG DIANALISA	PELUANG (Opportunity)			ANCAMAN (Threatening)		
		1	2	3	-1	-2	-3
1	Tuntutan peran pusat rujukan CIBENING			X			
2	Dukungan dan kewenangan mengolah anggaran sendiri			X			
3	Keterbatasan sumber daya				X		
4	Institusi pelayanan kesehatan lain					X	
5	Citra RS					X	
	Jumlah	0	0	6	-1	-4	0
	Score	6			-5		

Grafik Analisa SWOT.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Ratio tenaga dan jumlah tempat tidur kurang
2. Optimalisasi jenis pasien yang dilayani
3. Kekurangan tenaga ahli dokter spesialis dimana masih ada pasien-pasien yang dirujuk rumah sakit lain.
4. Perlu adanya penyesuaian tarif.
5. Kekurangan sarana dan prasarana (bangunan dan alat kesehatan pendukungnya)

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Terpilih:

1. Visi :

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman

2. Misi :

- **Misi pertama,**

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat

- **Misi Kedua,**

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi

- **Misi Ketiga,**

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika

- **Misi Keempat,**

Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

- **Misi Kelima,**

Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional

RSUD Waled mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, terutama pada misi kedua yaitu “*Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi*”.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, tujuan dan sasaran RSUD Waled yang berkontribusi terhadap RPJMD:

Tujuan	:	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera
Sasaran	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Strategi	:	Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan
Arah Kebijakan	:	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan

Indikator Kinerja: Meningkatnya Angka Harapan Hidup

Program-Program RSUD Waled yang tercantum dalam RPJMD:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, misi dibidang kesehatan tertuang pada misi kedua adalah “Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif” Misi kedua, memiliki tujuan Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan”

Menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Jawa Barat lima tahun kedepan ditekankan kepada pada kolaborasi/ kerjasama antara Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Demikian juga dari sisi sumber anggaran/ pembiayaan yang berasal dari APBN/APBD, dana umat, pinjaman, kerjasama dengan badan usaha. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa untuk melakukan terobosan inovatif guna mempermudah, mempercepat dan meringankan biaya pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah provinsi juga berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan

gratis kepada masyarakat golongan ekonomi lemah / masyarakat miskin.

Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang telah dituangkan sebelumnya pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018 - 2023 yang menjadi tugas tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meliputi :

- 1) Kesehatan masyarakat;
- 2) Pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 3) Pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 4) Melaksanakan tugas dekonsentrasi; dan
- 5) Melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah “Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat” dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merumuskan tujuan jangka menengah yang tertuang dalam

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu “Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan”. Adapun sasaran jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 - 2023, yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat” yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) harus memperhatikan aspek kesehatan, disisi lain dalam paradigma sehat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait termasuk peruntukan tata ruang. Pembangunan aspek kesehatan dipastikan tidak akan melanggar rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 7 Tahun 2018 Seri E.5 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038. Wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon termasuk Kawasan peruntukkan hutan produksi tetap, Kawasan rawan banjir, Kawasan rawan letusan Gunung Api Ciremai.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Waled Kabupaten Cirebon, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Waled Kabupaten Cirebon yaitu :

- 3.6.1 Tersedianya sarana dan prasarana memadai terutama untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan.
- 3.6.2 Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, Dinas kesehatan dan lembaga lainnya.
- 3.6.3 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan.

- 3.6.4 Meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3.6.5 Adanya Sitem informasi rumah sakit
- 3.6.6 Adanya komunikasi dan informasi di seluruh jajaran Rumah Sakit.
- 3.6.7 Terselenggaranya upaya pemeliharaan keamanan
- 3.6.8 Pengelolaan BPJS – Kesehatan semakin menuntut mutu pelayanan dan pola rujukan berjenjang.
- 3.6.9 Mewujudkan mutu dan keamanan pelayanan kesehatan (patient safety) melalui Akreditasi

3.7. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis lapangan TIM Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terhadap tempat penyimpanan sementara Limbah Berbahaya dan beracun (B3) meliputi limbah sebagai berikut :

- 3.7.1 Limbah infeksius Tajam (jarum, pipet, spuit dan pecahan ampul dll) kapasitas perhari 10-25 kg kode limbah A337-1 dengan Katagori bahaya 1
- 3.7.2 Limbah Infeksius tidak Tajam (Plester, kaca, kapas, pembalut, vial dll) kapasitas limbah kapasitas per hari 20-35 kg dengan kode A 337-1 dengan katagori bahaya 1
- 3.7.3 Limbah non Medis (Oli bekas Genset) kapasitas 180 l/ tahun dengan kode 105D katagori bahaya 2

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1. VISI DAN MISI (Kabupaten Cirebon)

VISI:

“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman”

2. MISI:

“Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi”

A. Tujuan Dan Sasaran

Untuk merealisasikan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon tersebut perlu ditetapkan tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran : Meningkatkan mutu pelayanan

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Di RSUD Waled
Tahun 2019-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/IKU	DATA PENCAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET TAHUN KE				
						REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan	Presentase Capaian SPM RS di RSUD Waled		84.62%	88%	90%	92%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Cirebon yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon. Dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Waled diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Dari uraian diatas, maka hubungan antar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Renstra SKPD Periode 2019-2024 Rumah Sakit Umum Daerah Waled Pemerintah Kabupaten Cirebon

VISI : Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman			
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi;			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan	Peningkatan kualitas kesehatan dan keterjangkauan cakupan layanan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kualitas layanan kesehatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

B. KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan :
 - a. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. SUB KEGIATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 2.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - 2.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - 2.2.1. Pengembangan Rumah Sakit (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pengelolaan

Pelayanan Promosi Kesehatan, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Penelitian Kesehatan, Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet, Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

2.2.2. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

3. INDIKATOR KINERJA

1. Kegiatan

1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Berita Acara reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan peningkatan pelayanan BLUD

1.2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Berita Acara reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

1.3. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berita Acara reviu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah

2. Sub Kegiatan

2.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Jumlah pasien di RSUD Waled yang dilayani

2.2. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah pegawai TKD RSUD Waled yang terbayar gaji,
tunjangan dan asuransi kesehatannya

2.3. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Jumlah pasien terdampak wabah di RSUD Waled yang
dilayani.

2.4. Pengembangan Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Gedung dan Prasarana lainnya

2.5. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pengadaan Alkes RSUD Waled di Pelayanan
Kesehatan

3. SASARAN

Meningkatnya mutu pelayanan

Indeks Kepuasan Pelanggan RSUD Waled

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Tujuan

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

7.2. Sasaran

1. Meningkatnya mutu pelayanan

Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pelanggan RSUD Waled
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Sasaran
adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat
 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - 2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit
 - 2.2. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Waled diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya RSUD Waled dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan RSUD Waled sesuai ketentuan berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled 2019-2024 melibatkan seluruh karyawan RSUD Waled dan stakeholder terkait, agar dapat dilaksanakan mencapai tujuannya dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Waled, stakeholder dan masyarakat.



DIREKTUR
RSUD WALED KAB. CIREBON
RUMAH SAKIT UPUNDAEN
WALED

dr. H. BUDISETIAWAN SOENJAYA, MM
NIP. 19630108 198912 1 001

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis RSUD Waled diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya RSUD Waled dalam kurun waktu lima tahun (2019-2024) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan RSUD Waled sesuai ketentuan berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Waled 2019-2024 melibatkan seluruh karyawan RSUD Waled dan stakeholder terkait, agar dapat dilaksanakan mencapai tujuannya dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh karyawan RSUD Waled, stakeholder dan masyarakat.

BUPATI CIREBON,
TTD

Drs. H. IMRON, M.Ag

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019
NOMOR 50 , SERI E

Lampiran I

SPM SETIAP JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR:

No.	Jenis Pelayanan	Indikator kinerja	Standar
1.	Gawat Darurat	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan menangani life saving anak & dewasa Jam buka pelayanan gawat darurat. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat masih berlaku (ATLS/BTLS/GELS/PPGD) Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat Kepuasan pelanggan Kematian pasien ≤ 24 jam Khusus untuk RS yang memberikan pelayanan Jiwa, pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % 24 Jam 100 % Satu tim ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang ≥ 70 % ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 100 % 100 %
2.	Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none"> Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis. Ketersediaan Pelayanan Ketersediaan Pelayanan Jiwa Jam buka pelayanan Waktu tunggu di rawat jalan Kepuasan pelanggan Pasien Rawat Jalan Tuberkulosis ditangani dengan Strategi DOTS <ol style="list-style-type: none"> Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 	<ol style="list-style-type: none"> 100 % Dokter Spesialis <ol style="list-style-type: none"> Klinik Anak Klinik Penyakit dalam Klinik Kebidanan Klinik Bedah Anak Remaja NAPZA Gangguan Psikotik Gangguan Neurotik Mental Retardasi MentalOrganik UsiaLanjut 08.00 s/d 13.00Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.00 - 11.00 ≤ 60 menit ≥ 90 % 100% <ol style="list-style-type: none"> ≥ 60% ≥ 60%
3.	Rawat Inap	<ol style="list-style-type: none"> Pemberi Pelayanan di Rawat Inap Dokter penanggungjawab pasien rawat inap Ketersediaan pelayanan rawat inap 	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> dr. Spesialis Perawat minimal pendidikan D3 100 % <ol style="list-style-type: none"> Anak Penyakit Dalam

		<p>4. Jam visite dokter spesialis</p> <p>5. Kejadian infeksi pasca operasi</p> <p>6. Kejadian Infeksi Nosokomial</p> <p>7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian.</p> <p>8. Kematian pasien >48 jam</p> <p>9. Kejadian pulang paksa</p> <p>10. Kepuasan Pelanggan</p> <p>11. Pasien Rawat Inap Tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS</p> <p>12. Rawat Inap TB</p> <p>a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit</p> <p>13. Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa</p> <p>14. Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri</p> <p>15. Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan</p> <p>16. Lama hari perawatan Pasien gangguan jiwa</p>	<p>c. Kebidan</p> <p>d. Bedah</p> <p>4. 08.00 s/d 14.0 setiap hari kerja</p> <p>5. $\leq 1,5$ %</p> <p>6. $\leq 1,5$ %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. ≤ 0.24 %</p> <p>9. ≤ 5 %</p> <p>10. ≥ 90 %</p> <p>11. 100%</p> <p>12. a. ≥ 60 % b. ≥ 60 %</p> <p>13. NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik</p> <p>14. 100 %</p> <p>15. 100 %</p> <p>16. ≤ 6 minggu</p>
4	Bedah Sentral	<p>1. Waktu tunggu operasi elektif</p> <p>2. Kejadian kematian di meja operasi</p> <p>3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi</p> <p>4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang</p> <p>5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi</p> <p>6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi</p> <p>7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube</p>	<p>1. ≤ 2 hari</p> <p>2. ≤ 1 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. ≤ 6 %</p>
5.	Persalinan dan perinatologi	<p>1. Kejadian kematian ibu karena persalinan</p> <p>2. Pemberi pelayanan persalinan normal</p> <p>3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit</p> <p>4. Pemberi pelayanan persalinan</p>	<p>1. a. Perdarahan ≤ 1 % b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis $\leq 0,2$ %</p> <p>2. a. Dokter Sp. OG b. Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) c. Bidan</p> <p>3. Tim PONEK yang terlatih</p> <p>4. a. Dokter Sp. OG</p>

		<p>dengan tindakan operasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kemampuan menangani BBLR 1500gr - 2500gr 6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria 7. Keluarga Berencana <ol style="list-style-type: none"> a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih 8. Kepuasan Pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> b. Dokter Sp.A c. Dokter Sp.An 5. 100 % 3. ≤ 20 % 4. a. 100 % b. 100% 8. ≥ 80 %
6.	Intensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata –rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 2. Pemberi pelayanan Unit Intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≤ 3 % 2. a. Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani b. 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU / setara (D4)
7.	Radiologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 2. Pelaksana ekspertisi 3. Kejadian kegagalan pelayanan Rotgen 4. Kepuasan pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≤ 3 jam 2. Dokter Sp.Rad 3. Kerusakan foto ≤ 2 % 4. ≥ 80 %
8.	Laboratorium Patologi Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan lab 2. Pelaksana ekspertisi 3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 4. Kepuasan pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin 2. Dokter Sp.PK 3. 100 % 4. ≥ 80 %
9.	Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 3. Kepuasan pelanggan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≤ 50 % 2. 100 % 3. ≥ 80 %
10.	Farmasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> a. Obat Jadi b. Obat Racikan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 3. Kepuasan pelanggan 4. Penulisan resep sesuai formularium 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. ≤ 30 menit b. ≤ 60 menit 2. 100 % 3. ≥ 80 % 4. 100 %
11.	Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien 2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≥ 90 % 2. ≤ 20 %

		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100 %
12.	Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2. Kejadian Reaksi transfuse	1. 100 % terpenuhi 2. $\leq 0,01$ %
13.	Pelayanan Gakin	Pelayanan terhadap pasien Gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
14.	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	1. 100 % 2. 100 % 3. ≤ 10 menit 4. ≤ 15 menit
15.	Pengelolaan limbah	1. Baku mutu limbah cair 2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	1. a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9 2. 100 %
16.	Administrasi Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun 6. Cost recovery 7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. ≥ 60 % 6. ≥ 40 % 7. 100 % 8. ≤ 2 jam 9. 100 %
17.	Ambulance/ Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah 2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di Rumah Sakit. 3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	1. 24 jam 2. ≤ 30 menit 3. ≤ 30 menit
18.	Pemuslaraan Jenazah	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemuslaraan jenazah	≤ 2 Jam

19.	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ≤ 80 % 2. 100 % 3. 100 %
20.	Pelayanan Laundry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen rawat inap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100 % 2. 100 %
21.	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengurus komite PPI (SK Direktur RS tentang struktur Organisasi PPI) 2. Ada anggota Tim PPI yang terlatih. 3. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) di setiap instalasi/departemen 4. Kegiatan surveilans infeksi nosokomial / HAI (health Care Associated Infection) di RS (min. 1 parameter) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Tim PPI yang terlatih 2. 75 % 3. 60 % 4. 75 %



INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja					Keterangan	
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024		Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakatSakit	Indeks Keluarga Sehat (Prosentase Keluarga Sehat)		Jumlah keluarga dengan IKS >0.8/Jumlah keseluruhan keluarga	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Bidang Yankes	0	21	25	30	35	40	40	
	Meningkatnya Mutu Pelayanan			Prosentase capaian SPM RS Di RSUD Waled	Ratio capaian indikator SPM Unit rawat inap rawat jalan dan penunjang medis di Rumah Sakit	Persentasi capaian penerapan SPM Unit rawat inap rawat jalan dan penunjang medis di Rumah Sakit di bagi seluruh indikator SPM tsb dikali 100 persen	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	pengembangan	86	100	100	100	100	100	100	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentasi pasien yang dilayani di RS sampai sembuh	Kesembuhan pasien merupakan indikator keberhasilan pelayanan	Jumlah pasien rawat inap dikurangi jumlah pasien meninggal, pasien di rujuk dan pasien pulang atas permintaan sendiri (APS) di bagi jumlah pasien rawat inap di kali 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Rekam Medis dan SIRS		100	100	100	100	100	100	
		01.2.02.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Berita Acara reuiu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan peningkatan pelayana BLUD			Non Kumulatif		dok			1	1	1	1	1	1	
		01.2.02.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pasien di RSUD Waled yang dilayani	Jumlah Pasien yang di layani Di RSUD Waled merupakan gambaran indikator cakupan yang harus di capai	Jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan	Kumulatif	Meningkat	orang	Rekam Medis dan SIRS	142.141	147.827	153.740	159.889	166.289	172.936	800.681	

	02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat cakupan BOR di RSUD Waled	BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu	(jumlah hari perawatan rumah sakit/ (Jumlah tempat tidur X Jumlah hari dalam satu periode)) X 100%	Non Kumulatif	meningkat	Prosen	Rekam Medis dan SIRS	60	60	60	60	60	60	60	
	02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara reuiu internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Non Kumulatif		dok			1	1	1	1	1	1	
	02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pegawai TKD RSUD Waled yang terbayar gaji, tunjangan dan asuransi kesehatannya	Pegawai TKD dan WKDS memberikan kontribusi terhadap pelayanan di RS sehingga perlu mendapatkan fasilitas yang memadai baik gaji tunjangan atau asuransi kesehatannya		Non Kumulatif	Meningkat	Orang	kepala subbagian tata usaha dan kepegawaian	67	67	67	67	67	67	67	
	02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah pasien terdampak wabah di RSUD Waled yang dilayani	semua pasien terdampak wabah yang dilayani		Kumulatif	Meningkat	Orang	Rekam Medis dan SIRS	766	766	700	600	500	400	2.966	



REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.	NON BIDANG URUSAN							
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	123.350.539.000	128.342.539.000	133.533.539.000	138.933.539.000	145.998.000.000	670.158.156.000
0.00.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	0	123.350.539.000	128.342.539.000	133.533.539.000	138.933.539.000	145.998.000.000	670.158.156.000
0.00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	123.350.539.000	128.342.539.000	133.533.539.000	138.933.539.000	145.998.000.000	670.158.156.000
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	277.213.280.945	494.498.038.945	444.558.275.800	412.676.494.280	353.514.197.608	249.435.671.269	1.954.682.677.902
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000.000	464.835.29.000	418.108.814.800	391.227.033.280	337.064.236.608	237.986.210.269	1.849.222.091.957
1.02.02.2.01.05.	Pengembangan Rumah Sakit	130.000.000.000	447.912.129.000	390.493.330.000	372.850.000.000	317.850.000.000	217.850.000.000	1.746.955.459.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	16.923.168.000	27.615.484.800	18.377.033.280	19.214.736.608	20.136.210.269	102.266.632.957
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147.213.280.945	29.662.741.945	26.449.461.000	21.449.461.000	16.449.461.000	11.449.461.000	105.460.585.945
1.02.02.2.02.32.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	119.000.000.000	1.449.461.000	1.449.461.000	1.449.461.000	1.449.461.000	1.449.461.000	7.247.305.000
1.02.02.2.02.37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	28.213.280.945	28.213.280.945	25.000.000.000	20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	98.213.280.945
	JUMLAH	277.213.280.945	617.848.577.945	572.900.814.800	546.210.033.280	492.447.736.608	395.433.671.269	2.624.840.833.902